



# SINOPSIS

JUDUL BUKU : BUDAYA HUKUM KEPOLISIAN

PENULIS : Dr. maryano, S.H., M.H., CN., Dr. Syafri Hariansah, S.H., M.H.

Proses penegakan hukum selalu terkait dengan beberapa variabel yaitu substansi hukum, hukum acara, kondisi sosial politik, tingkat kesadaran hukum masyarakat, para aparat hukumnya, tersedianya fasilitas bantuan hukum. Peradilan pidana suatu negara, termasuk di Indonesia mencerminkan kewibawaan bagi negara, baik secara nasional maupun di mata internasional.

Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, antara lain ; paradigma modern budaya hukum kepolisian, visi polri presisi dalam dimensi budaya hukum, asas negara hukum dan kekuasaan pemerintah, tindakan hukum kepolisian, peradilan administrasi terhadap tindakan hukum kepolisian, dan permasalahan yang masih tersisa. Pada konteks perlindungan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pada akhir buku dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Di mana segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, diperlukan adanya instrumen dan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga negara.

**FAIZAL RACHMAD, S.T.**  
**202409002022**